



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

BARSUDI Bin SOMA, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dusun Waluyoaji RT.001 RW. 002 Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

A. RAHWANI Binti SUPARNO, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di SD N4 Pagelaran, tempat tinggal Ganjaran RT.001 RW. 002 Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 01 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 2014, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/29/IV/2014, tanggal 25 September 2014;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Pringombo Pringsewu selama 8 (delapan) bulan, setelah itu pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal di rumah Kakak Kandung Termohon di Pringombo Pringsewu 4 (empat) bulan dan terakhir di tinggal di rumah kontrakan di Pagelaran sampi dengan bulan 17 Februari 2016;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan kepentingan Pemohon, seperti Termohon sering berkomunikasi dengan rekannya untuk kepentingan bisnis Termohon melalui Handphone hingga larut malam dan ketika Pemohon menegur Termohon untuk berhenti menelpon rekannya tersebut malah marah-marah terhadap Pemohon, dan Pemohon tidak dapat menerima kebiasaan Termohon tersebut, sehingga dengan kebiasaan tersebut menjadi pemicu keributan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering berkata kata kasar dan membantah nasehat Termohon, dan Termohon sering merendahkan Pemohon dengan perkataan bahwa Pemohon tidak tahu apa-apa dan hanya orang biasa yang berpendidikan rendah;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada sejak tanggal 17 Februari 2016; karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berniat menggadaikan motor yang katanya milik keluarga Termohon akan tetapi Pemohon menolak sehingganya Termohon marah dan mengusir Pemohon, karenanya, sejak tanggal 17 Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah ponakan Termohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Maswari, S.H.I, M.H.I, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa setelah upaya mediasi Termohon tidak pernah datang kembali ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/139/06.2009/2016 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus tertanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/29/IV/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tanggal 25 September 2014; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;



Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. EKO HERI GUSTANTO Bin SUMARKOTO, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, saksi sebagai teman Pemoho;
 - Bahwa saksi tidak hadir akad nikahnya Pemohon dan Termohon, dan saya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah, karena pada saat mereka menikah saya sedang merantau di Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bersama, namun sepengetahuan saksi sejak tanggal 17 Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon diusir oleh Termohon dan sejak itu Pemohon tinggal bersama saksi, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa sejak tanggal 17 Februari 2016, Pemohon menelpon saksi dan meminta menjemputnya dari tempat kediaman bersama Termohon dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian sejak saat itu Pemohon ikut tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengetahuinya dari cerita Pemohon setelah diusir oleh Termohon, bahwa diantara mereka sering berselisih dan bertengkar yang diantaranya disebabkan Termohon ingin menggadaikan motor miliknya dan Pemohon disuruh Termohon menandatangani surat jaminan tersebut, namun Pemohon menolak menandatangani, akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kontrakan;
 - Bahwa sejak pisah keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
2. MUHOFIR Bin MASWAN, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, saksi sebagai teman Pemoho;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon pada bulan September 2014, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap hidup bersama di rumah milik Termohon selama 8 bulan, setelah itu mereka pindah ke rumah milik kakak kandung Termohon selama 4 bulan, kemudian mereka pindah di rumah kontrakan sampai dengan bulan Februari 2016;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, namun saya pernah mendengar suara keributan Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan mereka pada awal bulan Februari 2016, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon ingin menggadaikan motor miliknya dan Pemohon disuruh Termohon menandatangani surat jaminan tersebut, tetapi Pemohon tidak mau menandatangani dikarenakan khawatir di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon diusir Termohon dari rumah kontrakan bersama dan menumpang tinggal di rumah temannya bernama Eko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;



Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama M.Kamal Syarif,S.Ag.M.H., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak datang kembali dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 151 Rbg. *juncto* Pasal 81 Rv. gugatan Penggugat diputus secara *contradictoir*;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama EKO HERI GUSTANTO Bin SUMARKOTO dan MUHOFIR Bin MASWAN, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa sejak 17 Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sejak pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga sekarang karena Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama di rumah milik Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 September 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun setidak-tidaknya sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan baik karena selama itu antara Pemohon



dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama di rumah milik Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فِي غَدَةٍ مُنْجَافٍ أَوْ فِي نَفْسِ اللَّيْلِ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:



- adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga sekarang karena Pemohon diusir Termohon dari tempat kediaman bersama di rumah milik Termohon;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam alasan permohonan Pemohon tidak terbukti, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang mengemuka pada fakta hukum, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekocokan itu terjadi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian telah menunjukkan indikasi kuat retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi indikasi tersebut telah didukung oleh sikap Pemohon dalam sidang yang masif untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon menjadi dasar penilaian Majelis Hakim bahwa pada diri Pemohon sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Pemohon kepada Termohon. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*), karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,



rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

وَمَا يَكُنْ لَهُ الْفَتْرُ حَتَّىٰ يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِنَزَرٍ ۚ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan



Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (BARSUDI Bin SOMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A. RAHWANI Binti SUPARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Tangamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten .Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp621.000,00 (*enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh FAJRI NUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

FAJRI NUR, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp530.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)